



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 188.342/K.58/2011

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEUTU**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipandang perlu menindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-33/MK.7/2010 tanggal 10 Januari 2011, perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 117/M Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Bupati bersama DPRD Kabupaten Bulungan agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta menetapkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini, dan setelah ditetapkan agar segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2011

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Bupati Bulungan di Tanjung Selor;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**


H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560628 198602 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 188.342/K.58/2011 TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-33/MK.7/2011 Tanggal 10 Januari 2011, Hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan, dan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 180/123/HK-XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU :

1. Teknik Penyusunan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Substansi/materi sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
3. Tahun judul Raperda agar diubah menjadi :
Tahun 2011
4. Ketentuan Umum agar ditambah "Insentif pemungutan"
5. Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5) agar diubah menjadi :
 - (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
 - (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
6. Pasal 6 ayat (2) agar diubah menjadi :
 - (2) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk :
 - a. Pembangunan bangunan gedung baru : $(L \times Lt \times 1,00 \times HSbg)$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $(L \times Lt \times Tk \times HSbg)$
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $(V \times I \times 1,00 \times HSpbg)$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $(V \times I \times Tk \times HSpbg) +$
 - e. Penghitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sudah termasuk biaya administrasi dan formulir.

Ket :

L : Luas lantai bangunan gedung
V : Volume/besaran (dalam satuan m^2, m^1 , unit)
I : Indeks
Lt : Indeks terintegrasi
Tk : Tingkat kerusakan :
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung
Hspbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 : Indeks pembangunan baru

7. Pasal 6 ayat (4) agar diubah menjadi :
CATATAN :
1. * Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
 2. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
8. Pada 6 ayat (5) agar diubah menjadi :
CATATAN :
1. * Indeks 0,00 prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal;
 2. RB = Rusak Berat;
 3. RS = Rusak Sedang;
 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah.
9. Pasal 7 ayat (1) nomor 3 agar di hapus.
10. Pasal 13 agar diubah menjadi :
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
11. Pasal 46 agar diubah menjadi :
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
 - (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
12. Pasal 46 agar diubah menjadi :
- (1) Yang dimaksud dengan " instansi yang melaksanakan pemungutan " adalah dinas/badan/lembaga/bagian yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
13. Pengundangan :
Nama Pejabat yang pengundangan agar tidak diberi spasi
14. Dengan adanya penambahan dan pengurangan Pasal/ayat dan penunjukan Pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Samarinda, 25 Januari 2011

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,


H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560628 198602 1 004